



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tanggal lahir 10 Oktober 1960 /umur 63, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 April 2024 telah mengajukan permohonan perkara perbaikan nama dalam buku nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bms, tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon PEMOHON merupakan anak kandung dari Soediharjono (ayah) dan Suwarni (ibu);
2. Bahwa ayah Pemohon oleh orang tua ayah Pemohon diberi nama Tuja dan tidak pernah berubah atau berganti nama;
3. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1959 ayah Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Suwarni binti Dipasuparna, yang tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/VII/2007 pada tanggal 16 Juli 2007 nama ayah Pemohon tertulis Tuja;

4. Bahwa sesuai dengan adat istiadat di xxxxxxxx xxxxxxxx, terutama di pedesaan khususnya Desa Bulupayung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx seorang laki-laki yang telah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua oleh orangtua Istri Pemohon, dan beberapa hari setelah menikah ayah Pemohon oleh orangtua ibu Pemohon diberimana Soediharjono;

5. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3301-KM-07072022-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil pada tanggal 7 Juli 2022;

6. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Suwarni saat ini sedang sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas;

7. Bahwa oleh karena itu nama ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon nama ayah Pemohon tertulis Soediharjono;

8. Bahwa ayah Pemohon tidak pernah memperlakukan hal tersebut karena ayah Pemohon tidak pernah berfikir ataupun menyangka akan menjadi masalah dimasa-masa yang akan datang;

9. Bahwa akibat adanya perbedaan penulisan nama ayah Pemohon tersebut, Pemohon dan keluarga Pemohon banyak mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi yakni antara lain sebagai syarat administrasi pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dan keperluan hukum lainnya sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Banyumas, guna dijadikan sebagai alas hukum;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan nama Tuja yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nama Soediharjono yang tercatat dalam Kartu Keluarga. Pemohon adalah nama satu orang dan nama yang akan digunakan adalah Soediharjono;

3. Menetapkan pembebanan biaya perkara;  
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarti dengan NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/8/1976 tanggal 16 Juli 1976, yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/1959 tanggal 16 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 April 2024, atas nama kepala keluarga Sunarti, yang dikeluarkan



oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx,  
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos  
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.4);

5. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tanggal 7 Juli 2022, atas nama Sudiharjono Tuja, yang dikeluarkan  
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx,  
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos  
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.5);

6. Asli Surat Keterangan Nomor : 223/IV/2024 tanggal 22  
April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi  
meterai cukup, telah dinazegelen pos. (P.6);

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN CILACAP, dibawah  
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan  
dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah  
kandung Pemohon yang bernama Tuja alias Soediharjono alias  
Sudiharjono untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran dan  
pasport untuk umroh serta keperluan hukum lainnya;
- Bahwa saksi tahu nama ayah Pemohon bernama Tuja, setelah  
menikah nama ayah Pemohon berubah menjadi Soediharjono;
- Bahwa ayah Pemohon dalam duplikat kutipan akta nikahnya tertulis  
Tuja sedangkan dalam akta nikah Pemohon tertulis Soediharjono;
- Bahwa nama ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon  
tertulis Soediharjono sedangkan dalam akta kematian tertulis  
Soediharjo Tuja serta dalam kartu keluarga Pemohon tertulis  
Soediharjo adalah nama satu orang yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN CILACAP, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah kandung Pemohon yang bernama Tuja alias Soediharjono alias Sudiharjono untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran dan passport untuk umroh serta keperluan hukum lainnya;
- Bahwa saksi tahu nama ayah Pemohon bernama Tuja, setelah menikah nama ayah Pemohon berubah menjadi Soediharjono;
- Bahwa ayah Pemohon dalam duplikat kutipan akta nikahnya tertulis Tuja sedangkan dalam akta nikah Pemohon tertulis Soediharjono;
- Bahwa nama ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis Soediharjono sedangkan dalam akta kematian tertulis Soediharjono Tuja serta dalam kartu keluarga Pemohon tertulis Soediharjono adalah nama satu orang yang sama;;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama ayah kandung Pemohon yang tertulis dalam Dupikat Kutipan Akta Nikah ayah kandung Pemohon berbeda dengan nama ayah kandung Pemohon di dokumen kependudukan Pemohon yang lain;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, menyatakan bahwa perubahan nama suami, istri dan wali (dalam Akta Nikah) harus berdasarkan kepada putusan pengadilan negeri dalam wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tersebut tidak mengatur terkait pembetulan/perbaikan identitas suami, istri dan wali, karenanya menurut Majelis Hakim untuk mengisi kekosongan norma tersebut, harus dicari hukumnya dan setelah mendasarkan kepada kondiseran angka 4 peraturan tersebut didasarkan kepada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang sangat jelas bahwa mengenai hal yang terkait perkawinan secara Islam menjadi kewenangan pengadilan agama, apalagi selama ini perbaikan/pembetulan identitas dalam buku nikah dalam praktek peradilannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam perkara perbaikan/pembetulan identitas suami, istri dan wali dalam Akta Nikah yang perkawinannya secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.6 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jjs. Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei* dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 tersebut maka Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa nama ayah Pemohon tertulis Tuja telah menikah dengan Suwarni secara Islam pada tanggal 13 Januari 1959 yang dicatat oleh KUA. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor 121/VII/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 telah terbukti bahwa nama ayah kandung Pemohon tertulis Soediharjono;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa nama ayah kandung Pemohon tertulis Sudiharjono Tuja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa ayah kandung Pemohon Tuja, Soediharjono dan Sudihajono Tuja adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, terbukti pula bahwa yang dimaksud dengan Soediharjono, Sudiharjono Tuja adalah orang yang sama dengan Tuja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa nama ayah kandung Pemohon tertulis Tuja dalam duplikat kuitipan akta nikah Nomor: 121/VII/2007;
2. Bahwa nama ayah kandung Pemohon dalam kutipan akta nikah nomor: 255/8/1976 tertulis Sudiharjono, dan dalam kartu keluarga Pemohon tertulis Soediharjono serta dalam akta kematian ayah kandung Pemohon tertulis Sudiharjono Tuja;
3. Bahwa Sudiharjono, Soediharjono dan Sudihajono Tuja adalah orang yang sama dengan nama Tuja;
4. Bahwa permohonan Pemohon ini dipergunakan untuk pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dan pembuatan pasport untuk umroh dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan nama ayah kandung Pemohon karena dari dokumen kependudukannya terjadi perbedaan antara identitas yang tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah ayah kandung Pemohon yaitu tertulis Tuja sedangkan dalam dokumen Pemohon lainnya tertulis Sudiharjono, Soediharjono dan Sudiharjono Tuja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas harus dinyatakan terbukti bahwa nama yang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis Tuja adalah orang yang sama dengan nama Sudiharjono, Soediharjono dan Sudiharjono Tuja sesuai dengan bukti dokumen Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas terhadap nama ayah kandung Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perbaikannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama **Tuja** yang tercatat dalam Duplikat kutipan akta nikah Nomor 121/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan nama **Sudiharjono** yang tercatat di Kutipan akta Nikah Nomor : 255/8/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, dan nama **Soediharjono** yang tercatat di Kartu Keluarga Pemohon, serta nama **Sudiharjono Tuja** yang tercatat di Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon Nomor 3301-KM-07072022-0037 tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil adalah nama satu orang dan nama yang akan di pakai adalah nama **Soediharjono**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000.00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustolich, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Khotijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

**Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.**

**Mustolich, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Siti Khotijah, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2. Proses	:	Rp.	75.000.00
3. Panggilan	:	Rp.	110.000.00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000.00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000.00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000.00
7. Meterai	:	Rp.	10.000.00
Jumlah		Rp.	345.000.00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama  
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

**Drs. Wakirudin**

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)